

# PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111 Telp. / Fax. (0275) 325202 E-mail: dinpmptsp@purworejokab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 562.55/001/II/ 2018

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca

: Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar

Swasta Nomor 49/SDIT-KU/II/2018 tanggal 02 Februari 2018

dari:

: SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU KHOIRU Nama

UMMAH

Alamat : Desa Tepus Kulon Rt. 01 Rw. 05 Kec. Kutoarjo

Kab. Purworejo

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa kesempatan dan pemerataan memberikan Pendidikan, khususnya bagi masyarakat Desa Tepus Kulon Kecamatan Kutoarjo dan sekitarnya dipandang perlu adanya SDIT Khoiru Ummah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3143);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indinesia Nomor 4235);

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara

Rebuplik Indinesia Nomor 4301);

tentang 2014 23 Tahun 5. Undang-Undang Nomor Republik Negara Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 2014 tentang 23 Tahun Nomor Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E

Nomor 5);

1.1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo Nomor 562/119/BAP/2018 Tanggal 21 Februari 2018

## **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

KESATU

Memberi Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta

kepada:

Nama

: SDIT KHOIRU UMMAH

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Dasar

Alamat

: Desa Tepus Kulon Rt. 01 Rw. 05

Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo

Penyelenggara

: Baikuni

KEDUA

Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku

DINAS PENANAMAN MODAI Dan Pelayayan terfadu satu pini (

c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait

sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA

: Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

**KEEMPAT** 

: Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**KELIMA** 

: Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo

YO PI

pada tanggal : 26 Februari 2018

an. BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

ELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHURATEN PURWOREJO

> Rembina/Utama Muda 19620227 198903 1 007

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;

2. Camat Kutoario: